



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Reza Putra bin Oscar, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru/ 13 Oktober 2000, Umur 24 Tahun, NIK:1306031310000001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: rezaputra1706@gmail.com, No. Hp. 081276182892. Sebagai **Pemohon I**;

Sri Hidayati binti Hasan Basri, Tempat/Tanggal Lahir Maninjau/ 09 Februari 1999, Umur 25 Tahun, NIK: 1306034902990003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 1 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Bawan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di rumah pemuka agama yang menikahkan (Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui nama Pemuka Agama) dengan wali nikahnya

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pemuka Agama yang menikahkan (Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui nama Pemuka Agama) karena pada saat menikah, ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasan Basri** telah meninggal dunia, Pemohon II masih memiliki kakek dan saudara laki-laki dari pihak ayah namun Pemohon II tidak diketahui keberadaanya dengan saksi-saksi yang bernama **Mak Bayua** dan **Trihardi Purnomo** dengan maharnya berupa uang sebesar Rp200.000,-,00 (dua ratus ribu rupiah) Tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus tidak perawan dan Pemohon II berstatus tidak jejak;
3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama (nikah *sirri*), karena Pemohon II telah hamil duluan dan ibu kandung Pemohon II tidak merestui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah di luar wilayah tempat tinggal dan tanpa izin dari orang tua Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nathan Aiza Qiyas**, Tempat/ Tanggal Lahir Bayua/ 17 Desember 2020, Umur 3 Tahun, NIK:-, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
7. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nathan Aiza Qiyas**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama **Nathan Aiza Qiyas**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Reza Putra bin Oscar**) dengan Pemohon II (**Sri Hidayati binti Hasan Basri**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dan media informasi Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa pada saat persidangan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan *sirri* (dibawah tangan) yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan terkait wali nikah Pemohon II, mendengarkan hal yang demikian Pemohon I dan Pemohon II menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut permohonan didepan sidang Pengadilan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mengessahkan pernikahan dan mengurus persyaratan Akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari pihak yang berperkara dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 15 Maret 2024 dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I.,M.A** sebagai Ketua Majelis, **Milda Sukmawati, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Afkar, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

Darda Aristo, S.H.I.,M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Milda Sukmawati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mutiara Hasnah, S.H.I,

Afkar, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 0.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 120.000,00

)seratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Matur, 15 Februari 2024

Panitera,

Afkar, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Min